



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BUDI LUHUR**  
**Nomor : K/UBL/FIS/000/007/03/15**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa mengikuti Skripsi (Tugas Akhir) merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
- b) Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dosen-dosen untuk membimbing mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dalam menyusun Skripsi (Tugas Akhir) secara terstruktur.
- c) Bahwa Saudara yang tercantum dibawah ini telah dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
- 7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 8) Statuta Universitas Budi Luhur.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur Semester Genap TA 2014/2015.
- Ke dua : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) adalah mengarahkan, memberi petunjuk dan membantu mahasiswa dalam penyusunan Skripsi (Tugas Akhir).
- Ke tiga : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum ke dua, Dosen Pembimbing bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ke empat : Selama melaksanakan tugas, para Dosen Pembimbing berhak menerima imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- Ke lima : Keputusan ini berlaku (6) enam bulan sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Penik Iswardani Witarti, Ph.D**



**Lampiran Surat Keputusan Dekan FISIP Universitas Budi Luhur**  
**Nomor : K/UBL/FIS/000/007/03/15**

**Daftar Nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Budi Luhur**

**Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015**

No	NIP	NAMA	Kuota
1	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si	5 mahasiswa
2	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D	5 mahasiswa
3	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si	2 mahasiswa
4	060033	Yusran, S.IP, M.Si	2 mahasiswa
5	060038	Arin Fitriana, S.IP, M.Si	5 mahasiswa
6	080138	Denada F. Lumban Gaol, S.IP, M.Si	5 mahasiswa
7	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si	5 mahasiswa
8	110004	Arya Sandhi Yudha, S.Sos, M.Si	4 mahasiswa
9	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Soc.SC	5 mahasiswa
10	140046	Rendy Putra Kusuma, S.IP, M.Si	3 mahasiswa

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Jakarta  
: 4 Maret 2015

